



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1947
TENTANG
NATURALISASI WILHELM KARL GOTTFRIED MEWES.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri Temanggung telah menerima surat permohonan yang bermeterai dari Wilhelm Karl Gottfried Mewes, tertanggal 12-12-1946, yang menyatakan keinginannya menjadi Warga Negara Indonesia dengan jalan naturalisasi;
- b. bahwa menurut keputusan Pengadilan Negeri Temanggung, No. 2/1946, Permoh./Wn. tanggal 17 Februari 1947, segala syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang tentang Warga Negara dan penduduk Indonesia telah dipenuhi;
- c. bahwa tidak ada alasan untuk menolak permohonan tersebut;
- Mengingat : pasal 20 ayat (1) berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, pasal 1 bab c dan pasal 5 Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

UNDANG-UNDANG TENTANG NATURALISASI WILHELM KARL GOTTFRIED MEWES.

Pasal 1.

Permohonan Wilhelm Karl Gottfried Mewes, lahir pada tanggal 29-9-1886 di Magdeburg, bertempat tinggal di Karang gedong, Parakan, keresidenan Kedu, untuk menjadi Warga Negara Indonesia dikabulkan dengan pengertian, bahwa ia memperoleh kewargaan negara pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada Negara Indonesia, sebagai termaktub dalam pasal 5 ayat (8) Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan pada tanggal 29 Agustus 1947.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.